

Nomor : 029/HM.02.00/K.SN-11/09/2024 25 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Pada Tahapan Dana Kampanye**

Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Utara Tahun 2024.

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 1966 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Utara;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 1961 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tatap Muka dan Pertemuan Terbatas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Luwu Utara.

B. Isi Imbauan

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa ***“Pasangan Calon bertanggung jawab atas Dana Kampanye”***.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2024, serta untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas dan bermartabat. Maka Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang 10 tahun 2016 jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik bersumber dari:
 - a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

2. Memastikan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik telah memiliki **Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama pasangan calon** yang dibuka pada Bank Umum dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari:
 - a. LADK,
 - b. LPSDK, dan
 - c. LPPDK.
4. Memastikan Perolehan Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas;
5. Memastikan Pasangan Calon mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dengan rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:
 - a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
 - b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
6. Memastikan pasangan calon tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 yaitu:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

7. Memastikan dalam pelaksanaan program dan jadwal kegiatan tahapan dana kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2024 yang meliputi: **pembukuan dana kampanye, pelaporan dana kampanye, dan audit laporan dana kampanye** telah mematuhi prinsip penyelenggara pemilihan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Memperhatikan pembatasan dana kampanye yang tidak melebihi batas yang telah ditentukan.

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


An. KETUA

SUPRIADI, S.M

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.